



**P E N E T A P A N**

**NOMOR : 71/G/2024/PTUN.BDG**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa yang dilaksanakan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan, telah menetapkan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara:

**RYAN SULISTIJO**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Dahlia 2 No. 22A, Kelurahan pakuan, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat Pekerjaan Wiraswasta ;  
Selanjutnya disebut sebagai..... **Penggugat ;**

**M E L A W A N**

**KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI**

**JAWA BARAT**, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta No. 586, Kota Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh ;

1. Nama : Fadhila,S.ST ;  
NIP : 19860122 200804 2 001  
Pangkat/Gol : Penata (III/c)  
Jabatan : Penata Pertanahan Muda
2. Nama : Tri Wahyu Nugroho,S.E  
NIP : 19890502 200912 1 001  
Pangkat/Gol : Penata (III/b)  
Jabatan : Penata Pertanahan Pertama
3. Nama : Meisherly Novita,S.H  
NIP : 19860504 201101 2 017  
Pangkat/Gol : Penata (III/b)

Hal 1 dari 6 hal Penetapan Perkara Nomor : 71/G/2024/PTUN.BDG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Penata Pertanahan Pertama  
4. Nama : Bintoro Adhityo,S.H  
NIP : 19940624 202204 1 003  
Pangkat/Gol : Penata (III/a)  
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan  
5. Nama :Avif Prasetyo,S.H  
NIP : 19980703 202204 1 003  
Pangkat/Gol : Penata (III/a)  
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan  
Berdasarkan Surat Tugas Nomor : 880/ST-32.100.MP.02.01/VI/2024 tanggal 25 Juni 2024 dan Surat Tugas Nomor : 909 /ST-32.100.MP.02.01/VII/2024 tanggal 1 Juli 2024

Selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat ;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 71/PEN.DIS/2024/PTUN.BDG, tanggal 7 Juni 2024, Tentang Lolos Dismissal dan Pemeriksaan Sengketa dengan Acara Biasa;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 71/PEN.MH/2024/PTUN.BDG, tanggal 7 Juni 2024, Tentang Penunjukkan Majelis Hakim ;
3. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 71/PEN.PPJS/2024/PTUN.BDG, tanggal 7 Juni 2024, Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 71/PEN.PP/2024/PTUN.BDG, tanggal 7 Juni 2024, Tentang Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 71/PEN-HS/2024/PTUN.BDG, tanggal 2 Juli 2024, Tentang Persidangan Terbuka untuk Umum;
6. Surat Permohonan Pencabutan Gugatan tertanggal 26 Juni 2024 yang diajukan oleh Penggugat ;

Hal 2 dari 6 hal Penetapan Perkara Nomor : 71/G/2024/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 71/PEN.MH/2024/PTUN.BDG, tanggal 9 Juli 2024, Tentang Pergantian Majelis Hakim ;
8. Berkas perkara Nomor: 71/G/2024/PTUN.BDG beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;
9. Telah mendengar keterangan Para Pihak di persidangan;

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa pihak Penggugat, telah mengajukan Gugatan, tertanggal 6 Juni 2024, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, tanggal 7 Juni 2024, dengan Register Nomor: 71/G/2024/PTUN.BDG;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Persiapan sebagaimana diwajibkan ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu pada tanggal 13 Juni 2024, tanggal 25 Juni 2024 dan tanggal 2 Juli 2024 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menerima surat permohonan pencabutan gugatan secara tertulis tertanggal 26 Juni 2024 yang diajukan oleh Pengugat melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 2 Juli 2024 ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum tercatat dalam Penetapan ini, tetapi tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan Gugatan dari pihak Penggugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:

- (1) *Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan Jawaban;*
- (2) *Apabila Tergugat sudah memberikan Jawaban atas gugatan ini, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui oleh Tergugat;*

Hal 3 dari 6 hal Penetapan Perkara Nomor : 71/G/2024/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan alasan permohonan pencabutan perkara in-litis yang diajukan oleh pihak Penggugat tertanggal 28 Juni 2024, yang pada pokoknya menyatakan alasan permohonan pencabutan adalah akan memperbaiki isi gugatan terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan tersebut telah pula disampaikan secara lisan kepada pihak Tergugat pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 2 Juli 2024 ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan Gugatan dimaksud diajukan sebelum Tergugat mengajukan Jawaban maka berpedoman pada Ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka permohonan pencabutan gugatan Penggugat dimaksud tidak perlu mendapatkan persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap permohonan pencabutan gugatan dimaksud maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan gugatan dimaksud beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan,

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan dimaksud dikabulkan maka kepada Panitera diperintahkan untuk mencoret gugatan Penggugat dari Buku Induk Register Perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan, maka seluruh biaya yang timbul sampai dengan terbitnya Penetapan ini dibebankan kepada pihak Penggugat dengan jumlah sebagaimana yang tercantum dalam diktum Penetapan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 76 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk mencoret Perkara Nomor : 71/G/2024/PTUN.BDG dari Buku Register Perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.455.000,-(*empat ratus lima puluh lima ribu rupiah*);

Demikianlah ditetapkan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari Kamis, tanggal **4 Juli 2024**, oleh **ARDOYO**

Hal 4 dari 6 hal Penetapan Perkara Nomor : 71/G/2024/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**WARDHANA, SH.,MH**, selaku Hakim Ketua Majelis, **GUGUM SURYA GUMILAR, SH.,MH** dan **YUSTIKA HARDWIANDITA, SH**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan, pada hari, Selasa, tanggal **9 Juli 2024**, oleh **ARDOYO WARDHANA, SH.,MH**, selaku Hakim Ketua Majelis, **GUGUM SURYA GUMILAR, SH.,MH** dan **HARI SUNARYO, SH** tersebut dengan dibantu oleh **SAGIYO, SH.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dengan dihadiri secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

**GUGUM SURYA GUMILAR, SH.,MH.**

**ARDOYO WARDHANA, SH.,MH**

ttd

**HARI SUNARYO, SH**

PANITERA PENGGANTI,

ttd

**SAGIYO, SH.**

Hal 5 dari 6 hal Penetapan Perkara Nomor : 71/G/2024/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya perkara : 71/G/2024/PTUN.BDG

1. Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,-
2. ATK dan Penjilidan	: Rp.255.000,-
3. Panggilan-Panggilan	: Rp.100.000,-
4. Pemeriksaan Setempat	: Rp -
5. PNBP panggilan	: Rp. 40.000,-
6. Redaksi	: Rp. 10.000,-
7. Leges	: Rp. 10.000,-
8. Meterrai Penetapan	: Rp. -
9. Materai	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp.455.000,-(empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Hal 6 dari 6 hal Penetapan Perkara Nomor : 71/G/2024/PTUN.BDG